

## ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA – TANAH DAN BANGUNAN – STANDAR KEBUTUHAN  
2011

PERMENKEU RI NOMOR 248/PMK.06/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.896)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas pengelolaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan diperlukan suatu perencanaan kebutuhan yang baik dan akuntabel yaitu adanya standar barang dan standar kebutuhan dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. Nomor 4355); PP No. 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 20, TLN No. Nomor 4609) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 78, TLN No. 4855); Perpres RI No. 54 Tahun 2010; Perpres RI No. 73 Tahun 2011; Keppres RI No. 56/P Tahun 2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai standar barang dan standar kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Standar tersebut meliputi luas maksimum dan minimum tanah, luas maksimum bangunan dan jumlah lantai bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar barang dan standar kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, serta klasifikasi bangunan ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.